BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta mempunyai peranan penting dalam upaya meminimalkan angka kemiskinan sebuah masyarakat. Pembangunan kesehatan memegang peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, dan sebagai sumber daya pembangunan. Pembangunan dibidang kesehatan salah satunya menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Salah satu tempat dimana dilakukannya pelayanan kefarmasian adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tahun 2014 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien maka pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian (Apoteker, Tenaga teknis Kefarmasian) harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan dalam undang-undang. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek salah satunya yaitu standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan.

Salah satu profesi di apotek yang berperan dalam melakukan pengelolaan perbekalan farmasi adalah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Tenaga Teknis Kefarmasian yang dimaksud adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Tugas seorang Tenaga Teknis kefarmasian (TTK) menurut undang-undang yaitu pelayanan resep, pengelolaan sediaan farmasi, pengelolaan dokumentasi.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, tata cara mendirikan apotek atau pemberian izinnya. Apotek haruslah memiliki sarana atau prasarana yang memadai salah satunya adalah kartu stok obat. Kartu stok obat adalah salah satu sarana yang penting dalam hal dokumentasi di apotek karena dengan adanya kartu stok dapat diketahui alur keluar masuknya obat di apotek tersebut. Pencatatan kartu stok yang rutin dan baik serta benar mempermudah dalam pendataan obat yang kurang laku, obat laku, obat kadaluarsa atau rusak dan obat yang akan rusak. Selain itu, pencatatan kartu stok juga bepengaruh terhadap pengadaan obat, terutama obat narkotik dan psikotropik.

Obat dikatakan tidak aman yaitu obat rusak atau kadaluarsa, dimana kondisi obat dengan konsentrasi antara 25%-30% dari konsentrasi awalnya, serta bentuk fisik yang mengalami perubahan. Obat rusak atau kadaluarsa dengankadar dan fungsi yang telah berubah dapat menjadi sumber penyakit pada manusia serta dapat menimbulkan cacat atau bahkan kematian (BPOM RI, 2009).

Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang kepatuhan tenaga teknis kefarmasian dalam pemotongan kartu stok obat narkotik dan psikotropik untuk memudahkan pelaporannya dan menjamin pengadaan obat yang sesuai serta menghindari terjadinya kerusakan obat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan perumusan masalah yaitu “Bagaimana kepatuhan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam pemotongan kartu stok obat CODIKAF 10 mg di Apotek Kimia Farma 217 Ulin Banjarmasin”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam pemotongan kartu stok obat CODIKAF 10 mg di Apotek Kimia Farma 217 Ulin Banjarmasin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam pemotongan kartu stok obat CODIKAF 10 mg di Apotek Kimia Farma 217 Ulin Banjarmasin.

1.4.2 Bagi Apotek Kimia Farma 217 Ulin

Sebagai pertimbangan dalam upaya pengelolaaan pengadaan obatdi Apotek Kimia Farma 217 Ulin

1.4.3 Bagi Masyarakat

Agar tersedia obat yang optimal, lengkap dan bermutu baik. Sehingga aman dikonsumsi untuk masyarakat.